



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX No.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Ester Sambo Paillin, S.H., M.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulbar**" yang beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin No. 52, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Domisili Elektronik: estersp_270188@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/LBH-CJ/SKK.Pdt/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 107/SK/XI/2024/PA.Mmj tertanggal 06 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX,

halaman 1 dari 7 Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya sesuai dengan ajaran Agama Islam yang dilangsungkan di Kecamatan Tallo Kota Makassar pada tanggal 19 Mei 2007 bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1428 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tallo tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak Pertama bernama XXXXXXXXXX yang lahir di XXXXX pada tanggal XXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 12 Mei 2016 dan anak Kedua bernama XXXXXXXX yang lahir di XXXXX pada tanggal XXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 10 April 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan penuh kebahagiaan, akan tetapi sejalan dengan waktu sudah mulai terjadi percekcoan yang berlangsung terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan berbagai macam persoalan antara lain sikap Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas setiap kali bertemu dengan Penggugat, selain itu Penggugat jarang pulang ke Makassar berkumpul dengan Tergugat dan tidak memberikan nafkah bathin

halaman 2 dari 7 Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020 yang membuat bathin Penggugat tersiksa dan menderita;

4. Bahwa berbagai upaya Penggugat lakukan untuk memperjuangkan keutuhan rumah tangganya termasuk mendatangi Tergugat di tempat kerjanya (Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) namun Tergugat terus menghindar dan tidak mau menemui Penggugat;
5. Bahwa oleh karena sejak bulan Januari 2020 Penggugat sudah tidak hidup serumah dengan Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak diberikan nafkah bathin oleh Tergugat, Penggugat pun merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami istri, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, dan untuk memberi kepastian hukum maka berdasar dan beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian
6. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Menenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menjatuhkan cerai talak ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan agar perceraian ini didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

Subsider :

halaman 3 dari 7 Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat yang menyatakan rumah/alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara yang telah diajukan tersebut karena akan terlebih dahulu memastikan alamat Tergugat;

Bahwa karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara 402/Pdt.G/2024/PA. Mmj maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 107/SK/XI/2024/PA.Mmj tertanggal 06 November 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada kepada **Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Ester Sambo Paillin, S.H., M.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

halaman 4 dari 7 Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 19 November 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan alasan akan terlebih dahulu memastikan alamat Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

halaman 5 dari 7 Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA. Mmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.** dan **Muslindasari, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

halaman 6 dari 7 Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

halaman 7 dari 7 Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)